

## AYAT AHKAM DALAM EKONOMI SYARIAH

Roudotul Jannah<sup>1</sup>  
Gallyn Ditya Manggala<sup>2</sup>  
Sheny Yulianty<sup>3</sup>  
Badawi Murai<sup>4</sup>

STEI Al-Ishlah<sup>1</sup>, Universitas Kartamulia Purwakarta<sup>2</sup>,  
STAI Darul Falah<sup>3</sup>, Institut Pesantren Babakan Cirebon<sup>4</sup> [jannahroudoh078@gmail.com](mailto:jannahroudoh078@gmail.com),  
[gallynditya@gmail.com](mailto:gallynditya@gmail.com), [msshenny37@gmail.com](mailto:msshenny37@gmail.com), [muraibadawi182@gmail.com](mailto:muraibadawi182@gmail.com)

Naskah masuk: 25-10-2024, direvisi: 12-12-2024, diterima: 06-03-2025, dipublikasi: 20-03-2025

### ABSTRAK

Jumlah ayat dalam Al-Qur'an terjadi perbedaan pendapat antar ulama, faktor yang melatar belakangi ketidaksamaan jumlah ayat tersebut adalah adanya perbedaan di antara para yang mendengarkan bacaan Nabi, SAW. mengenai *waqaf* dan *washal*. Tentang jumlah ayat ahkam juga terjadi *ikhtilaf* antar ulama, perbedaan itu disebabkan persepsi tentang kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri, kenyataannya memang menunjukkan bahwa ayat-ayat tertentu, pada satu sisi mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi yang lain mengisyaratkan kelompok ayat lain. Ada ulama yang menghitung ayat ahkam jumlahnya lebih sedikit yaitu 150 ayat, hal itu bisa jadi karena hanya menghitung yang benar-benar menjelaskan perihal hukum, dalam artian hukum normative saja. Ada ulama yang menghitung jumlah ayat ahkam mencapai 900 bahkan ada yang menghitung sampai 1100 ayat, penghitungan ini yang dianggap lebih realistis. sebab dalam kenyataannya tidak sedikit dilakukan *istinbath* hukum yang diambil dari ayat yang bertemakan *qashas* (kisah) ayat-ayat *amsal* (perumpamaan) dan bahkan juga ayat-ayat yang bertemakan lainnya, akan tetapi dalam *khitab syar'i* masih berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan ayat ekonomi dan keuangan ada yang mengatakan jumlahnya hanya 10 ayat dan ada yang mengatakan mencapai 400 ayat, demikian ini karena ada yang menjadikan ayat sebagai dalil dalam segala aspek ekonomi baik konsumsi, produksi, distribusi, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan dan aspek lainnya, meskipun hanya secara implisit saja.

**Kata Kunci:** Ayat, Perintah, Ekonomi, Perselisihan, Pengabdian

### ABSTRACT

The number of verses in the Qur'an there is a difference of opinion between scholars, the factor behind the unequal number of verses is the difference between those who listen to the reading of the Prophet, PBUH. regarding *waqaf* and *washal*. Regarding the number of ahkam verses, there is also an *ikhtilaf* between scholars, the difference is due to the perception of the criteria of the legal verses themselves, in fact it does show that certain verses, on the one hand reflect the legal verses, but on the other hand hint at other groups of verses. There are scholars who count the number of ahkam verses less, namely 150 verses, that may be because it only counts that really explain the law, in the sense of normative law only. There are scholars who count the number of verses of ahkam up to 900 and some even count up to 1100 verses, this calculation is considered more realistic. Because in reality, there are not a few legal *istinbaths* that are taken from verses with the theme of *qashas* (stories), verses of proverbs (parables) and even verses with other themes, but in *khitab shari'i* it is still related to the deeds of the mukallaf people contained in the Qur'an and the sunnah both explicitly and implicitly. While the economic and financial verses some say the number is only 10 verses and some say it reaches 400 verses, this is because there are those who make the verse a postulate in all economic aspects, both consumption, production, distribution, agriculture, fisheries, employment and other aspects, even if only in implications.

**Keywords:** Verse, Commandments, Economy, Dissension, Dedication



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber syari'ah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya diturunkan di Makkah kemudian dilanjutkan di Madinah. Prinsip-prinsip universal diwahyukan di Makkah. Prinsip-prinsip ini antara lain mencakup keimanan kepada Tuhan, Nabi dan hari kiamat, dan mengatur tatacara salat, tata cara beretika, keadilan, keutamaan, kesabaran dan lain-lain, yang mana prinsip-prinsip tersebut pada masa Rasulullah SAW para sahabat bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah terkait makna ayatnya. (A.Djazuli dan I Nurol Aen,2000).

Pada abad kedua atau ketiga hijriyah ilmu tafsir baru dianggap sangat penting menyusul mulai banyaknya Muslimin yang salah memahami Quran. Para sahabat telah banyak mengetahui *asbab al-nuzul* ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebab-sebab datang (*asbab al-wurud*) al-Hadis. Mereka mempunyai ketajaman dalam memahami ayat-ayat, tujuan dan dasar-dasar shara' dalam menetapkan hukum yang mereka amalkan, mereka juga mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Bahasa Arab) yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan al-Sunnah. (Yasin 2013). Dengan demikian memahami Al-Quran yang syarat akan makna, diperlukan pengetahuan terhadap keilmuan lain, seperti pengetahuan hadis Nabi, SAW, *asbabun nuzul*, dan *nasikh-mansukh ayat*, Arab klasik, *balaghah* Arab, ilmu *ma'ani*, ilmu bayan, *qiraah*, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya.

Pada masa *tabi'in*, *tabi'inat al-tabi'in* dan para imam mujtahid; abad II dan III Hijriyah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang berbahasa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan yang timbul, terutama masalah hukum yang harus dilakukan *istinbat* dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan dalam perkembangan penafsiran banyak ulama yang mengkhususkan pembahasan kepada ayat-ayat secara tematik, seperti mengkhususkan pada kajian-kajian hukum. Kajian spesifik pada masalah-masalah hukum tersebut diistilahkan dengan ayat ahkam. (Yasin 2013). Di antara ayat ahkam itu ada ayat hukum ekonomi dan keuangan.

Ayat hukum ekonomi dan keuangan implementasinya terus berkembang terutama di lembaga keuangan seperti perbankan. Upaya merekayasa produk bank konvensional menjadi produk perbankan syariah merupakan proses mengadaptasi produk-produk keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). maka perlu banyak mengidentifikasi Produk Konvensional yang akan dikembangkan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, atau kartu kredit, dengan menganalisis kepatuhan syariahnya terhadap unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah yaitu riba, Ketidakpastian dalam kontrak (gharar), dan unsur spekulasi (maysir). kemudian menentukan akad yang sesuai untuk produk bank konvensional tersebut dengan akad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Qardh Hasan. Setelah menentukan akad, bank merancang struktur produk baru yang mencerminkan nilai-nilai syariah. Namun terkadang upaya merekayasa itu terkesan menggampangkan, padahal harus berdasarkan faktor kebutuhan, kemaslahatan, serta harus melihat sisi maqasid syariahnya. Demikian fiqh muamalah karena memiliki peluang ijtihad yang luas, dikarenakan jumlah dalil ayat ahkam yang berkenaan dengan hal tersebut sangat terbatas.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini disusun menggunakan pendekatan *literature review* dengan menggunakan data sekunder, metode yang dipakai berupa studi pustaka. Dalam makalah ini penyusun mengkaji tentang ayat ahkam, ayat ekonomi dan keuangan. Dalam proses penyusunan



dengan *literature review* langka-langka adalah pertama memformat dan melaksanakan *review*, melakukan analisis, baru dilakukan penulisan. Setelah penulis menentukan judul, kemudian melakukan review terhadap paper-paper dan buku yang memiliki relevansi dengan makalah ini, dan kemudian *melakukan* analisis selanjutnya diambil kesimpulan sebagai langkah akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum syariah (hukum Islam). Ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum Islam). Ilmu ekonomi syariah sebuah ilmu yang berdsarkan empirik tentang perilaku ekonomi dan hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah yang digali dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui istinbath hukum (Jalaluddin 2006 ). sehingga ilmu ekonomi syariah tidak lepas dari hukum syariat yang tentunya mengacu pada ayat-ayat hukum atau ayat ahkam. Mengkaji ayat-ayat hukum dari sisi jumlahnya akan dapat mengetahui sejauhmana ruang lingkup hukum Islam, dapat membedakan mana ayathukum dan non- hukum, serta mempermudah proses ijtihad dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi. Ayat-ayat dalam al-Qur'an secara keseluruhan saja jumlahnya berbeda pendapat para ulama, di antaranya Imam as-Suyuti (w 911 H) menyatakan bahwa pada dasarnya para ulama sepakat jumlah ayat da. Ada sebagian ulama yang tidak menambah dari angka 6000, ada yang menyatakan ditambah 204 ayat, ada yang menyatakan ditambah 214 ayat sehingga jumlahnya menjadi 6214 ayat, ada yang menyatakan ditambah 219 , ada yang menyatakan ditambah 225 ayat dan ada juga yang menyatakan ditambah 236 ayat, sehingga jumlahnya menjasi 6236(As Suyuty 2006 ). faktor yang melatar belakangi pebedaan jumlah ayat tersebut adalah adanya perbedaan di antara para yang mendengarkan bacaan Nabi, SAW. mengenai *waqaf* dan *washal*. (As Suyuty 2006 ). Sedangkan ayat ahkam, arti hukum sendiri menurut para ulama ahli ushul sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah merupakan *khitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik yang bersifat *thalab*, *takhyir* ataupun *wa'd'*. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, hukum yang dikandung dalam al-Qur'an itu terdiri atas tiga macam :

1. Hukum-hukum *l'tiqadiyah* yang bersangkutan paut dengan perihal keimanan kepada yang ghaib dan benar adanya, yakni beriman kepada Allah, Malaikat, Para Nabi, Hari Kemudian/Qiyamat, Kitab suci, Qada' dan Qadar serta derevasi lain-lainnya.
2. Hukum-hukum Akhlaq yang bersangkutan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan diri bagi seseorang untuk berbuat keutamaan, berbudi pekerti yang mulia dan meninggalkan kehinaan, keburukan dan kejahatan.(Mukhtar Yahya 1993),
3. Hukum-hukum *muamalah*, yang bersangkutan dengan ucapan, perbuatan, transaksi (*aqad*/kontrak) dan pengelolaan harta benda.

Akan tetapi hukum-hukum *amaliah* di dalam Al-Qur'an menurut Abd al-Wahhab Khallaf hanya terdiri dari dua macam hukum :

1. Hukum-hukum Ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT.
2. Hukum-hukum mu'amalah, seperti *aqad*/kontrak, *tasarruf*/pembelanjaan harta, hukuman pidana/*jinayat*, peradilan dan lainnya selain ibadah murni. Inilah yang disebut dengan hukum mu'amalah

hukum mu'amalah di dalam hukum modern dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hukum perorangan, yakni hukum yang mengatur manusia sebagai unsur pribadi/individual. kemudian ketika statusnya berupa suami dan isteri. Al-Qur'an



menjelaskan dengan ayatnya terdapat sekitar 70 ayat (hukum ini diistilahkan hukum *ahwal al-shakhsiyah*). (Wahhab Khallaf, 1972)

- b. Hukum perdata, yaitu hukum mu'amalah antara perseorangan dengan perseorangan dan/atau individu dengan masyarakat. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, upah dan lain-lainnya yang menyangkut perolehan harta kekayaan. Ayat-ayat tentang hal ini sekitar 70 ayat (*al-ahkam al-madaniyyah*).
- c. Hukum pidana. Ayat ini sekitar 30 ayat (*al-ahkam al-Jinayah*)
- d. Hukum acara, Ayat ini sekitar 13 ayat (*al-ahkam al-murafa'at*).
- e. Hukum perundang-undangan yang jumlahnya sekitar 10 ayat (*al-ahkam al-dusturiyyah*).
- f. Hukum Antarnegara yang berjumlah sekitar 25 ayat (*al-ahkam al-dauliyyah*).
- g. Hukum tentang ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hak seorang dalam distribusi harta kepada orang miskin, pengelolaan harta orang kaya, sumber modal, perbankan, hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan orang-orang kaya, antara negara dan perorangan dalam hal finansial. Menurut Wahhab Khallaf Ayat tentang ini hanya terdapat 10 ayat (*al-ahkam al-iqtisadiyyah wa al-maliyyah*). 10 ayat utama tersebut adalah:

1) *Ayat Larangan Riba*

- a) *Al-Baqarah (2): 275* → "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
- b) *Al-Baqarah (2): 276* → "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."
- c) *Ali 'Imran (3): 130* → "Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda."

2) *Ayat Kewajiban Zakat dan Infak*

- a) *At-Taubah (9): 103* → "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka."
- b) *Al-Baqarah (2): 267* → "Berinfaklah dari yang baik-baik yang kalian usahakan."

3) *Ayat Keadilan dalam Transaksi*

- a) *Al-Baqarah (2): 282* → Perintah mencatat utang piutang dalam transaksi keuangan.
- b) *An-Nisa' (4): 29* → "Janganlah kalian memakan harta sesama dengan cara batil."

4) *Ayat Etika dan Keadilan dalam Perdagangan*

- a) *Al-Mutaffifin (83): 1-3* → Larangan mengurangi timbangan dalam perdagangan.
- b) *Al-Baqarah (2): 188* → Larangan suap dan korupsi.
- c) *Al-Isra' (17): 35* → "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil."

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung membahas ekonomi memang terbatas jika dibandingkan dengan total ayat dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip umum, bukan aturan yang sangat teknis. Contohnya, QS. Al-Baqarah: 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi tidak merinci bentuk riba yang dimaksud, serta tidak menjelaskan secara spesifik bentuk riba dalam transaksi modern seperti bank, kredit, atau obligasi.

Namun ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 400 ayat yang membahas ekonomi, seperti Gustani memaparkan lebih luas aspek-aspek ekonomi dalam Al-Qur'an di antaranya ayat ekonomi dalam Al-Qur'an terdapat ayat pertanian, perikanan dan



perburuan dalam al-maidah ayat 95, ayat tentang perilaku konsumsi, ayat akuntansi, peternakan, dan perindustrian dalam Al-Hadid ayat 25 serta aspek-aspek ekonomi lainnya.

Perbedaan pendapat dalam memperkirakan jumlah ayat ekonomi, dalam ayat hukum perbedaan itu disebabkan persepsi tentang kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri, kenyataannya memang menunjukkan bahwa ayat-ayat tertentu, pada satu sisi mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi yang lain mengisyaratkan kelompok ayat lain. (Amin Summa 1991). Contohnya, firman Allah SWT dalam surat huud ayat 84

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقِسْطِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقِسْطِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقِسْطِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat).*

Ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan larangan curang, mengurangi takaran atau timbangan dalam perdagangan, hanya saja ada *qarinah* Allah akan menimpakan adzab bagi pelaku curang tersebut memberikan kesan larangan atas kecurangan.

Contoh lain dalam surat An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.*

Ayat tersebut, umum dikaji oleh para mufassir *ayat al-ahkam* dalam konteks pengharaman *khamr*. Padahal, jika diamati dengan cermat, ayat tersebut tidak salah jika dimasukkan ke dalam kelompok ayat *al-ulum*. Alasannya, ayat tersebut menginformasikan pengetahuan kepada manusia bahwa dari sebagian buah-buahan yang ada di muka bumi, manusia bisa memproses buah-buahan tersebut menjadi minuman yang memabukkan, malahan pada saat yang bersamaan justru dapat pula membuatnya menjadi rizki yang baik, misalnya menjadikannya sebagai minuman segar. (Amin Suma, 1991)

Jumlah ayat hukum secara keseluruhan dalam Al-Qur'an, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, seperti Thanthawi Jauhari berpendapat jumlahnya mencapai 150 ayat, menurut Imam Az-Zarkasyi (W794.H) sedikitnya ayat hukum itu boleh jadi karena hanya menghitung yang benar-benar menjelaskan perihal hukum, dalam artian hukum normatif belaka yang dihitung.

Adapun dalam konteks ilmu hukum yang sangat luas, maka jumlah ayat hukum Versi Ibnu Al Mubarak dan Abu Yusuf yang menghitung lebih banyak, masing-masing berpendapat ada 900 dan 1100 ayat, merupakan penghitungan yang lebih realistis. sebab dalam kenyataannya tidak sedikit dilakukan *istinbath* hukum yang diambil dari ayat yang bertemakan *qashas* (kisah) ayat-ayat *amsal* (perumpamaan) dan bahkan juga ayat-ayat yang bertemakan lainnya, akan tetapi adalah *khitab syar'i* masih berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah baik secara eksplisit maupun implisit. dengan demikian, ayat-ayat hukum berarti ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir.

Artinya, masalah masalah akidah (*ahkam i'tiqadiyah*) dan masalah norma (*ahkam khuluqiyat*), tidak termasuk ayat hukum. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada garis



besarnya, ayat-ayat hukum dalam al-qur`an terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah ibadah (*ahkam ibadat*) yaitu yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah. SWT, seperti kewajiban melaksanakan shalat, haji, puasa dan sebagainya. Kedua, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah mu`amalah (*ahkam mu`amalat*) yang mengatur hubungan manusia secara horisontal dengan sesamanya, baik secara individu, masyarakat maupun antar bangsa.

### Ayat Ibadah

Ibadah merupakan masalah agama murni yang tidak diambil kecuali dengan cara wahyu". Dan dalam hal ini terdapat hadits.

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

*"Barangsiapa yang membuat hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka dia di tolak".*

Demikian itu karena ada ketentuan agama bahwa: Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, dan Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syari'at yang ditentukanNya. Maka siapa yang membuat ibadah dengan idenya sendiri, maka ibadahnya sesat dan ditolak. Sebab hanya Allah yang berhak menentukan ibadah untuk dekat kepadaNya. Maka kaidah fiqh hukum asal dalam ibadah adalah batil hingga terdapat dalil yang memerintahkan. Ayat dan hadis hukum ibadah penjelasannya lebih rinci, jika Al-Qur`An menjelaskan secara global saja, maka Hadis merinci tentang teknis pelaksanaannya, sehingga dalam ayat ibadah tidak ada perlu ijtihad. Berbeda dengan hukum muamalah kaidah "Hukum asal adalah mubah kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkan atau melarangnya", dalam muamalah boleh menggunakan dalil yang dalam bentuk pendapat (*al-ra'yu*) al-Ijma', al-Qiyas dan semua dalil yang masih diperselisihkan (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) yaitu:

*Istihsan, istishab, al-maslahah al-mursalah, al-'urf al-'adah, sadd al-dhariah, shar'u man qablana, dan mazhab sahabi/qaul al-sahabi.*

### Ijtihad pada ayat ahkam

Ijtihad adalah suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan prasangka kuat atau *dhon* yang didasarkan suatu petunjuk yang berlaku atau penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan suatu yang terdekat dengan *kitabullah* dan sunnah rasulullah SAW.

ijtihad hukum memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif.
- b) Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk satu masa / tempat tapi tidak berlaku pada masa / tempat yang lain.
- c) Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah *mahdhah*. Sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah.
- d) Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.



- e) Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motifasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam.

Terkait dengan paparan di atas bahwa Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan para ulama menyebut ayat-ayat yang berisikan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan matan-matan hadits masing-masing disebut *ayat al-ahkam* dan *Hadits al-ahkam* serta jumlah ayat-ayat ahkam yang jumlahnya relatif sedikit dan hanya memuat aturan-aturan normatif yang bersifat umum dan global. Jumlahnya itu di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan cara pandang tentang terminologi hukum. Dari jumlah 6.000 lebih ayat al-Qur'an, hanya sekitar 3,5 -17,18% yang menjelaskan aturan-aturan hukum yang di dalamnya hanya termasuk hukum-hukum ibadah (*'ubudiyah* dan hukum keluarga (*ahal al syakhshiyah* ). Di antara para ulama adalah Abd al-Wahhab Khallaf 228 ayat, al-Ghozali menyebutkan hanya 500 ayat, al-zi, Ibn Qudamah dan lain-lain menyebut 900 ayat, Abu Yusuf menyebut 1.100 ayat .

Jumlah ayat-ayat di atas adalah ayat hukum sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan muamalah, khususnya masalah kemasyarakatan, sangat sedikit dibandingkan dengan *ayat al-ahkam*. Muhammad Rasyid Ridla, dengan mengutip pendapat *jumhur al-Ushuliyin*, menegaskan bahwa ayat-ayat hukum yang bersifat amaliah yang berhubungan dengan keagamaan, pengadilan dan politik jumlahnya tidak sampai 10 ayat (0,66%).<sup>3</sup> Sedangkan, menurut Wahhab Khallaf, ayat yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan hanya mencapai angka 228 ayat (3,5%).<sup>4</sup>

Bilangan *ayat al-ahkam* yang tidak banyak dijumpai pula dalam bilangan *ahadits al-ahkam*. Menurut Ibnu Qayyim, dari jumlah *ahadits al-ahkam* yang mencapai ribuan, hanya sekitar 500 buah saja yang merupakan dasar-dasar hukum (*ushul al-ahkam*).<sup>5</sup> Dengan bilangan ayat dan Hadits hukum yang demikian terbatas kita tidak bisa mengklaim bahwa hukum Islam adalah hukum jumud (statis) yang tidak memberikan jalan bagi perkembangan jaman, demikian ini karena menurut Moh. Daud Ali dalam bidang ibadah ruang ijtihad bersifat tertutup karena ketentuannya sudah disebutkan dalam Al-Quran secara rinci dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis, bidang ini tidak boleh diubah, kaidah asalnya adalah larangan, berbeda pada bidang muamalah bersifat terbuka dan bersifat kontekstual, yang tujuannya agar umat dapat mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap mengacu pada ketentuan Allah dan Rasul Nya.

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum yang tidak memberikan penjelasan secara rinci. pada wilayah hukum juga hanya dijelaskan secara global. Demikian ini merupakan dorongan bagi umat manusia untuk menelaah dan melakukan penelitian dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Bagi umat Islam, terutama ulamanya, yang mempunyai keahlian di bidangnya diperintahkan berupaya keras melakukan penalaran terhadap kandungan al-Qur'an dan Hadits yang memuat norma-norma dasar penetapan hukum. Penalaran yang dilakukannya adalah dalam rangka memecahkan kasus-kasus hukum yang ketentuannya belum tegas ditentukan dalam nas al-Qur'an dan Hadits yang panduannya tetap mengacu pada metode yang dirumuskan dalam ushul fiqh, maka dibutuhkan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara', maka ia harus menguasai ilmu bahasa Arab. karena *Qur'an* berbahasa arab, harus mendalami Al-Qur'an dan Hadis, bahkan imam Syafi'i mensyaratkan hafal Al-Qur'an dan



hafal Hadis, ada yang mengatakan harus mengetahui limaratus Hadis bahkan Ahmad Ibnu Hambal mensyaratkan harus mengetahui limaratus ribu Hadis.

Demikian ini karena al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Seorang mujtahid juga harus menguasai Al-Qur'an dan Hadis, syarat demikian ini dimaksudkan agar para mujtahid dalam brijtihad tidak boleh keluar dari dasar hukum Al-Quran Hadis.

### **Penerapan Ayat Ahkam Dalam Ekonomi Syariah**

Perkembangan ekonomi syariah terutama pada keuangan syariah di era skarang dimana lembaga keuangan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai kebutuhan vital, maka ijthad memegang peranan penting dalam menyediakan landasan hukum pada produk keuangan syariah, sumberhukum yang dibutuhkan tidak cukup pada Quran Hadis, ijma` dan qiyas saja, tapi perlu dasar hukum yang lebih responship pada kegiatan ekonomi kekinian, maka perlu peran *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan sumber hukum lainnya, pada bidang ini ijthad menjadi instrumen yang tidak cukup hanya melegitimasi tapi juga perlu mengklarifikasi, memodifikasi dan mengharmonisasi. Dengan mengedepankan kemaslahatan sehingga kaidah yang diandalkan dalam muamalah adalah:

الاصل في المعاملات الاباحة حتي يدل دليل على تحريمه

Produk perbankan syariah banyak menjadikan konsep fiqih muamalah klasik sebagai acuan penentuan hukum kemudian diformulasikan sedemikian rupa agar menjadi akad- akad yang fleksibel, luwes dan aplikatif terhadap kebutuhan-kebutuhan transaksi masyarakat modern. akan tetapi karena dalam konsep fiqih muamalah klasik hanya ada sistem akad tunggal, karena teori syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi atau akad (*two in one*). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah, ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban),

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rasulullah, SAW melarang dua akad dalam satu transaksi (HR. Ahmad)

Sementara dalam implementasinya di perbankan syariah memerlukan *hibryd contract* (multi akad). seperti akad murabahah di perbankan syariah, tidak mungkin hanya diterapkan murabahahnya saja tapi harus dengan wakalah atau akad lain yang dibutuhkan, sistem akad tunggal dalam perbankan syariah tidak relevan untuk merespon kebutuhan transaksi keuangan kontemporer, perlu diterapkan Metode *hybrid contrac* yang menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. (iqtishad cosulting.com 7 Juli 2015)

Pengembangan *hibryd contract* (multi akad), dengan landasan *istihsân bi al-maslahah*, Keluar dari *qiyâs* dimungkinkan akan lebih besar kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti *qiyâs*, maka *qiyâs* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *istihsân* yang disandarkan pada *mashlahah* dengan meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya melakukan sesuatu dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia. Yusuf al-Qaradawy untuk merumuskan instrumen-instrumn



perubahan fatwa, sehingga menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi setidaknya ada sepuluh faktor penyebab perubahan fatwa ulama. (Yusuf al-Qardawi, 2011).

Menurut Yusuf al-Qaradawy setidaknya ada 10 perubahan yang memungkinkan fatwa pun mengalami perubahan. Kesepuluh hal tersebut, adalah:

- a. Perubahan Tempat (*taghayyur al-makan*)
- b. Perubahan Zaman (*taghayyur al-zaman*)
- c. Perubahan Keadaan (*taghayyur al-hal*)
- d. Perubahan 'Urf (*taghayyur al-'urf*)
- e. Perubahan Informasi/Pengetahuan (*taghayyur al-ma'lumat*)
- f. Perubahan Kebutuhan Manusia (*taghayyur hajat al-nas*)
- g. Perubahan Kemampuan Manusia (*taghayyur qadrat al-nas wa imkanatihim*)
- h. Perubahan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*taghayyur al-auda' ijtimaiyyah, wa al-iqtisadiyyah, wa al-siyasiyyah*)

### **Peluang Ijtihad dalam Bidang Ekonomi Islam**

Ijtihad dalam ekonomi Islam sangat penting karena perkembangan zaman terus menghadirkan tantangan baru yang belum ada pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Dalam hal ini, peluang ijtihad terbuka luas untuk menyesuaikan prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar syariat. Berikut adalah beberapa peluang utama ijtihad dalam ekonomi Islam:

Perkembangan Teknologi Keuangan (Fintech & Ekonomi Digital)

Peluang:

- a. Regulasi syariah untuk e-commerce, cryptocurrency, dan aset digital.
- b. Penerapan akad syariah dalam fintech, seperti crowdfunding berbasis syariah dan peer-to-peer lending.
- c. Fatwa tentang penggunaan blockchain dan smart contracts dalam transaksi halal.

Contoh Ijtihad: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kehalalan aset digital seperti Bitcoin dan NFT dalam konteks transaksi syariah.

Inovasi dalam Perbankan dan Keuangan Syariah

Peluang:

- a. Pengembangan produk perbankan syariah seperti sukuk hijau (green sukuk).
- b. Model akad baru untuk investasi halal yang lebih kompetitif dengan konvensional.
- c. Ijtihad dalam penentuan nisbah keuntungan dan mekanisme bagi hasil yang lebih fleksibel.

Contoh Ijtihad:

Bank syariah mengembangkan akad hybrid seperti *musyarakah mutanaqisah* untuk pembiayaan rumah tanpa riba.

Kebijakan Fiskal dan Pajak dalam Negara Muslim

Peluang:

- a. Penerapan zakat sebagai instrumen fiskal negara.
- b. Mekanisme distribusi zakat yang lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan.
- c. Regulasi pajak dalam ekonomi Islam dan harmonisasinya dengan zakat.

Contoh Ijtihad:



Konsep *al-hisbah* (pengawasan ekonomi) dalam Islam diadaptasi dalam kebijakan pengelolaan dana sosial negara.

#### Sistem Perdagangan Global dan Investasi

Peluang:

- a. Penentuan hukum Islam terkait perdagangan saham dan derivatif.
- b. Regulasi perdagangan internasional dalam konteks halal dan haram.
- c. Ijtihad dalam akad bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam di pasar global.

Contoh Ijtihad:

Fatwa DSN-MUI yang mengatur investasi saham syariah dalam pasar modal.

#### Industri Halal dan Standarisasi Global

Peluang:

- a. Pengembangan standar halal internasional dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik.
- b. Ijtihad dalam hukum terkait rekayasa genetik dan pangan halal.
- c. Regulasi halal untuk produk non-makanan seperti pariwisata dan fashion syariah.

Contoh Ijtihad:

Pengakuan halal terhadap daging yang disembelih dengan teknologi modern selama memenuhi syarat syariah.

### SIMPULAN

*Ayat ahkam* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang *khitab* (titah) Allah SWT yang berkenaan dengan *thalab* atau *takhyir*. Ayat-ayat ahkam berarti ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir. Terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah ayat ahkam disebabkan perbedaan persepsi tentang kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri, karena pada ayat-ayat tertentu, bisa mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi yang lain mengisyaratkan kelompok ayat lain.

Dalam masalah ibadah *mahdlah* ijtihad tidak berlaku, dan sumber hukumnya harus yang *qath'i*, artinya ibadah *mahdhah* hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah, berbeda pada mu'amalah (*ahkam mu'amalat*) meskipun ayat *ahkam mu'amalat* jumlahnya relatif sedikit, apalagi tentang masalah ekonomi, maka pada bidang mu'amalah terbuka peluang ijtihad, sehingga jika tidak diketemukan dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka bisa menggunakan sumber hukum *bira'iyi* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis al-A'la al-Indonesy li al-Da'wah, 1972)
- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayry al-Naysabury, *Al-Jami' al-Sahih al-Musammabi Sahih Muslim Juz 6*, (Beirut: Dar al-Jil Beirut, t.th),
- A. Djazuli dan I Nuroh Aen, 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada)
- Ahmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh, Digital Library UIN Surabaya 2013*
- Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964 M), hal 2
- Asep Sulhadi, *Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Samawat. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)



- Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006 M / 1427 H), juz 1, hal 208
- Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001 M)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958 M), hal 26
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah at-Tikariyah al-Kubra, 1387 H/ 1967 M), hal 24-26
- Shekhul Hadi Permono, "*Kontekstualisasi Fiqih Dalam Era Globalisasi*", (Surabaya: tp, 1994),19
- Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995 M ),
- Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Metode Al-Qur'an Dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,, Vol. 7, No. 1, April 2019, pp. 55 -*
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT.Maarif, 1993),
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al- Fiqh* (Jakarta:al-Majelis al- A'la al- Indonesia li al-Dakwah,1972), 20
- Referensi: <https://almanhaj.or.id/19290-hukum-asal-ibadah-adalah-terlarang-2.html>
- Fauzul Iman, *Ijtihad dan Mujtahid*, A-QAM Vol.20 No. 100 (Januari-April 2004)
- Zaetun Abdullah dan Endra Wijaya, *Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol 49 No.2 2019
- Yusuf al-Qardawi, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Asrina, cet.II* (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011)

